



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Saharuddin bin Dg. Tuju, NIK: 7305040505780004, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Lembang, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini Saharuddin bin Dg. Tuju (Pemohon) selain bertindak atas diri sendiri, juga bertindak mewakili anak-anaknya yang di bawah umur di dalam persidangan sebagai berikut;

Dewi Sinta binti Saharuddin, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;

Haidil Iksyam bin Saharuddin, umur 8 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;

Rayyan Sahar Ramadhan bin Saharuddin, umur 2 tahun, agama Islam, pendidikan belum sekolah, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa surat-surat berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Pemohon;

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tkl



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar tanggal 26 Maret 2021 dengan register Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tkl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2004 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurintang Dg. Ngintang binti Mando Dg. Timung yang dilangsungkan dirumah orang tua Nurintang Dg. Ngintang binti Mando Dg. Timung di Lingkungan Lembang, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 213/45/IX/2004, tertanggal 15 September 2004;
2. Bahwa semasa hidupnya, Nurintang Dg. Ngintang binti Mando Dg. Timung (*Almarhumah*) pernah menikah sekali dengan seorang laki-laki yang bernama Saharuddin bin Dg. Tuju, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - Dewi Sinta binti Saharuddin umur 15 tahun;
 - Haidil Iksyam bin Saharuddin, umur 8 tahun;
 - Rayyan Sahar Ramadhan bin Saharuddin, umur 2 tahun
3. Bahwa pada tanggal 13 November 2020, Nurintang Dg. Ngintang binti Mando Dg. Timung, telah meninggal dunia, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian, Nomor: 7305-KM-18112020-0002, tanggal 19 November 2020, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Takalar, yang selanjutnya disebut sebagai *Almarhumah*;
4. Bahwa semasa hidupnya (Nurintang Dg. Ngintang binti Mando Dg. Timung) hanya satu kali menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Saharuddin bin Dg. Tuju.;
5. Bahwa maksud dari pada para permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari (Nurintang Dg. Ngintang binti Mando Dg. Timung) untuk mengurus perpanjangan jaminan sertifikat tanah pada Bank BRI,

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan atas nama Nurintang Dg. Ngintang binti Mando Dg. Timung telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2020
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari *Almarhum* (nama Nurintang Dg. Ngintang binti Mando Dg. Timung), yang bernama:
 - Saharuddin bin Dg. Tuju, (suami almarhumah)
 - Dewi Sinta binti Saharuddin (anak almarhumah)
 - Haidil Iksyam bin Saharuddin, (anak almarhumah)
 - Rayyan Sahar Ramadhan bin Saharuddin, (anak almarhumah)
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk datang menghadap di muka persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan melalui surat/relaas panggilan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tkl. Kemudian terhadap panggilan tersebut Pemohon in person telah datang menghadap di muka persidangan pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan. Kemudian Pemohon menerangkan pada pokoknya bahwa masih ada pihak ahli waris Pewaris yang belum dimasukkan sebagai pihak dalam surat Pemohonan Pemohon yaitu ibu kandung Pewaris, sehingga Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonannya dan bermohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tkl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* pada pokoknya adalah tentang Penetapan Ahli waris antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana terurai dalam permohonan, sehingga menurut Pasal 49 huruf b dan penjelasan Pasal tersebut Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama permohonan *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut (*attributie van rechtsmatch*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 55 dan Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 146 dan pasal 716 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 718 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan yang menurut sifatnya adalah *ex parte* yang tidak mengandung sengketa sehingga tidak termasuk dalam lingkup perkara perdata yang wajib menempuh proses mediasi (vide pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016), maka terhadap permohonan *a quo* tidak berlaku ketentuan tentang kewajiban mediasi di pengadilan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan masih terdapat perbaikan yang akan dilakukan terhadap surat permohonannya karena masih ada pihak ahli waris yang belum masuk sebagai pihak dalam perkara *a*

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, sehingga untuk itu Pemohon menyatakan di depan persidangan Majelis Hakim akan mencabut permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Pencabutan tersebut yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 271 R.V. lagi pula perkara a quo termasuk dalam yurisdiksi voluntair (*voluntaire jurisdictie*) yang bersifat sepihak (*ex parte*) sehingga tidak perlu persetujuan pihak lain. Oleh karena itu, pencabutan perkara a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara a quo telah didaftar dalam register perkara serta oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang kewarisan yang sifatnya permohonan atau *ex parte*, dan menurut asas perkara perdata setiap orang yang berperkara dibebankan membayar biaya perkara, maka menurut hukum pembebanan biaya perkara a quo sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tkl dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Bahjah Zal Fitri, S.H.I. dan Sulton Nul Arifin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bungatang, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahjah Zal Fitri, S.H.I.
Hakim Anggota,

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Sulton Nul Arifin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Bungatang, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Pihak	Rp 130.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 240.000,00
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)	